



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 8 TAHUN 2009**

Tentang

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2009**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi dan perkembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi maka diadakan perbaikan, perubahan, dan penyesuaian retribusi pelayanan tersebut;
 - c. bahwa untuk pemungutan Retribusi Sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI,

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Kas Daerah adalah kas pemerintah Kabupaten Melawi;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Melawi yang selanjutnya disingkat RSUD;
8. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi;
9. Pasien adalah seseorang yang mendapat pelayanan kesehatan dengan menggunakan fasilitas rumah sakit;
10. Perawatan adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan dokter, dokter ahli, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang ditujukan dengan maksud untuk menyembuhkan atau mengurangi atau menghilangkan gejala penyakit;
11. Konsultasi medik/ penyakit adalah permohonan pemeriksaan medik beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang meminta konsul demi kepentingan usaha penyembuhan penyakit pada penderita;

12. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
13. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang/ pasien yang masuk Rumah Sakit dengan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya;
14. Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Melawi adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, dan atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Direktur yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya;
15. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disingkat retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi;
16. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau untuk menanggulangi resiko kematian atau cacat;
17. Akut atau Cyto adalah suatu keadaan pasien yang membutuhkan perawatan atau tindakan medik sesegera mungkin guna mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat fisik sementara atau permanen.
18. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik (dokter);
19. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnostic lainnya;
20. Tindakan medik dan anastesi adalah tindakan pembedahan dan atau tindakan pengobatan dengan menggunakan obat anastesi dengan atau tanpa alat anastesi dalam rangka pertolongan, pengobatan untuk penyembuhan atau mengurangi gejala penyakit penderita;
21. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (Laboratorium, Rongent dan sejenisnya) adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang menegakan diagnosa penyakit;
22. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang menggunakan perbekalan kesehatan dibidang farmasi yang meliputi obat, bahan obat dan alat kesehatan habis pakai, dan alat kesehatan lainnya;
23. Apotik Rumah Sakit adalah apotik yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah Melawi yang permodalannya berasal dari Pemda Kabupaten Melawi dan pendapatannya disetor ke kas daerah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi;
24. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakkan diagnosis dan terapi;
25. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
26. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum, yang menurut Peraturan Perundang-undangan, diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;
28. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan kekurangan atas jumlah yang telah ditetapkan;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran atas retribusi terutang, karena kredit retribusi lebih besar dari retribusi terutang;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan wajib retribusi terhadap SKRD atau Dokumen lain Yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Kepada Bupati;
34. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh petugas medis, paramedis dan non medis atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit.
35. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana pelayanan kesehatan atas pemakaian, penggunaan sarana, fasilitas rumah sakit dan atau pelayanan kesehatan lainnya, bahan obat-obatan, bahan kimia dan kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnostic, pengobatan, perawatan, rehab medic dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
36. Bahan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
38. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat orang yang terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi untuk setiap pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 3

Objek Retribusi pelayanan Kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi yang meliputi :

1. Mobil Ambulan dan mobil jenazah ;
2. Kamar Jenazah ;
3. Visum ;
4. Rawat jalan dan Rawat Darurat;
5. Rawat Inap dan rawat khusus ;

6. Tindakan Medik dan terapi operatif ;
7. Tindakan Medik dan terapi non operatif ;
8. Tindakan Medik gigi dan mulut ;
9. Rehabilitasi Medik dan Fisioterahpy ;
10. Pemeriksaan Laboratorium ;
11. Pemeriksaan Radiology ;
12. Elektro Medik ;
13. Pelayanan Farmasi.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang atau pribadi, yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum atau penjamin yang melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit termasuk golongan retribusi jasa umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit didasarkan pada :

- a. Jenis pelayanan yang diperoleh;
- b. Jenis alat yang digunakan;
- c. Tingkat kesulitan
- d. Kelas perawatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, didasarkan pada pertimbangan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang dijabarkan dalam komponen retribusi.
- (2) Komponen retribusi terdiri dari :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan dan atau;
 - c. Biaya farmasi dan alat kesehatan lainnya.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan atau kelas perawatan dan retribusi diperhitungkan berdasarkan jumlah nilai indeks komponen tarif retribusi dikalikan harga dasar hasil perhitungan unit kost per jenis pelayanan kesehatan ditambah biaya farmasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

DAFTAR TARIF DAN PERSENTASE JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI

1. AMBULANCE/ MOBIL JENAZAH						
No	Jenis Pelayanan	Tarif Restribusi		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Keterangan
		Dasar	(CYTO/ AKUT) 30%			
1	2	3	4	6	7	8
1	Tarif Rp 4,000/ km	Rp 4.000		Rp 1.600	Rp 2.400	Tarif Restribusi merupakan jumlah dari : 1. Jasa Sarana 2. Minyak 3. Jasa Pelayanan
2. KAMAR JENAZAH						
No	Jenis Pelayanan	Tarif Restribusi		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Keterangan
		Dasar	(CYTO/ AKUT) 30%			
1.	Tarif Rp 60.000/ Hari	Rp 60.000		Rp 24.000	Rp 36.000	
2.	Penyuntikan formilin	Rp 400.000		Rp 160.000	Rp 240.000	
3. VISUM						
No	Jenis Pelayanan	Tarif Restribusi		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Keterangan
		Dasar	(CYTO/ AKUT) 30%			
1	Visum Umum	Rp. 100.000		Rp. 25.000	Rp. 75.000	
2	Visum Jenazah	Rp. 300.000		Rp 75.000	Rp. 225.000	
4. RAWAT JALAN DAN RAWAT DARURAT						
No	Jenis Pelayanan	Tarif Restribusi		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Keterangan
		Dasar	(CYTO/ AKUT) 30%			
1	Konsul Dr. Umum di Poli	Rp 13.000		Rp 3.250	Rp 9.750	Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
2	Konsul Dr. Umum di IGD	Rp 15.000		Rp 3.750	Rp 11.250	
3	Surat Keterangan Dokter	Rp 15.000		Rp 3.750	Rp 11.250	
4	Konsul Dr. Spesialis di Poli	Rp 23.000		Rp 5.750	Rp 17.250	
5	Konsul Dr. Spesialis di IGD	Rp 25.000		Rp 6.250	Rp 18.750	
6	IGD					
	Tindakan Medik dan Terapi Non Operatif					
	a. Besar	Rp 75.000		Rp 18.750	Rp 56.250	

5. RAWAT INAP (Minimum 1 Hari)

No	Jenis Pelayanan	Tarif Restribusi		Jasa Sarana 40%	Jasa Pelayanan 60%	Keterangan
		Dasar	(CYTO/ AKUT) 30%			
1	ICU	Rp 380.000		Rp 152.000	Rp 228.000	
2	Kelas VIP	Rp 195.000		Rp 78.000	Rp 117.000	
3	Kelas I	Rp 140.000		Rp 56.000	Rp 84.000	
4	Kelas II	Rp 100.000		Rp 40.000	Rp 60.000	
5	Kelas III	Rp 75.000		Rp 30.000	Rp 45.000	
6	Incubator VIP	Rp 150.000		Rp 60.000	Rp 90.000	
7	Incubator Kelas I	Rp 120.000		Rp 48.000	Rp 72.000	
8	Incubator Kelas II	Rp 90.000		Rp 36.000	Rp 54.000	
9	Incubator Kelas III	Rp 60.000		Rp 24.000	Rp 36.000	
10	Perawatan Bayi	Rp 50.000		Rp 20.000	Rp 30.000	

6. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF DI KAMAR OPERASI

No	Jenis Pelayanan	Tarif Restribusi		Jasa Sarana 25%	Jasa Pelayanan 75%	Keterangan
		Dasar	(CYTO/ AKUT) 30%			
1.	Operasi Khusus					
	Kelas III	Rp 4.000.000	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	
	Kelas II	Rp 4.800.000	Rp 1.440.000	Rp 1.200.000	Rp 3.600.000	
2.	Kelas I	Rp 5.500.000	Rp 1.650.000	Rp 1.375.000	Rp 4.125.000	
	Kelas VIP	Rp 6.500.000	Rp 1.950.000	Rp 1.625.000	Rp 4.875.000	
	Operasi Besar					
	Kelas III	Rp 2.000.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000	
	Kelas II	Rp 2.500.000	Rp 750.000	Rp 625.000	Rp 1.875.000	
3.	Kelas I	Rp 3.000.000	Rp 900.000	Rp 750.000	Rp 2.250.000	
	Kelas VIP	Rp 3.800.000	Rp 1.140.000	Rp 950.000	Rp 2.850.000	
	Operasi Sedang					
	Kelas III	Rp 1.600.000	Rp 480.000	Rp 400.000	Rp 1.200.000	
	Kelas II	Rp 1.800.000	Rp 540.000	Rp 450.000	Rp 1.350.000	
4.	Kelas I	Rp 2.000.000	Rp 600.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000	
	Kelas VIP	Rp 2.500.000	Rp 750.000	Rp 625.000	Rp 1.875.000	
	Operasi Kecil					
	Kelas III	Rp 750.000	Rp 225.000	Rp 187.500	Rp 562.500	
	Kelas II	Rp 850.000	Rp 255.000	Rp 212.500	Rp 637.500	
	Kelas I	Rp 1.000.000	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 750.000	
	Kelas VIP	Rp 1.300.000	Rp 390.000	Rp 325.000	Rp 975.000	

7. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF
A. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF DI RUANGAN KELAS VIP

No.	Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana 25%	Jasa Pelayanan 75%
1	Partus Normal	Rp 1.000.000	Rp 250.000	Rp 750.000
2	Partus Abnormal	Rp 1.400.000	Rp 350.000	Rp 1.050.000
3	Curetage	Rp 1.400.000	Rp 350.000	Rp 1.050.000
4	Embriotomi	Rp 1.400.000	Rp 350.000	Rp 1.050.000
5	Tubektomi	Rp 1.400.000	Rp 350.000	Rp 1.050.000
6	Anuscopy	Rp 100.000	Rp 25.000	Rp 75.000
7	Pungsi Acites	Rp 500.000	Rp 125.000	Rp 375.000
8	Pungsi Pleura	Rp 500.000	Rp 125.000	Rp 375.000
9	Endoscopy dgn Biopsi	Rp 475.000	Rp 118.750	Rp 356.250

12	Gastroscopy+Biopsi	Rp 475,000	Rp 118,750	Rp 356,250
13	Gastroscopy+Scleroterapi	Rp 475,000	Rp 118,750	Rp 356,250
B. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF DI RUANGAN KELAS I				
No.	Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana 25%	Jasa Pelayanan 75%
1	Partus Normal	Rp 800,000	Rp 200,000	Rp 600,000
2	Partus Abnormal	Rp 1,200,000	Rp 300,000	Rp 900,000
3	Curetage	Rp 1,200,000	Rp 300,000	Rp 900,000
4	Embriotomi	Rp 1,200,000	Rp 300,000	Rp 900,000
5	Tubektomi	Rp 1,200,000	Rp 300,000	Rp 900,000
6	Anuscopy	Rp 80,000	Rp 20,000	Rp 60,000
7	Pungsi Acites	Rp 450,000	Rp 112,500	Rp 337,500
8	Pungsi Pleura	Rp 450,000	Rp 112,500	Rp 337,500
9	Endoscopy dg Biopsi	Rp 375,000	Rp 93,750	Rp 281,250
10	Endoscopy tanpa Biopsi	Rp 325,000	Rp 81,250	Rp 243,750
11	Gastroscopy	Rp 325,000	Rp 81,250	Rp 243,750
12	Gastroscopy+Biopsi	Rp 375,000	Rp 93,750	Rp 281,250
13	Gastroscopy+Scleroterapi	Rp 375,000	Rp 93,750	Rp 281,250
C. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF DI RUANGAN KELAS II				
No.	Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana 25%	Jasa Pelayanan 75%
1	Partus Normal	Rp 650,000	Rp 162,500	Rp 487,500
2	Partus Abnormal	Rp 1,050,000	Rp 262,500	Rp 787,500
3	Curetage	Rp 1,050,000	Rp 262,500	Rp 787,500
4	Embriotomi	Rp 1,050,000	Rp 262,500	Rp 787,500
5	Tubektomi	Rp 1,050,000	Rp 262,500	Rp 787,500
6	Anuscopy	Rp 70,000	Rp 17,500	Rp 52,500
7	Pungsi Acites	Rp 350,000	Rp 87,500	Rp 262,500
8	Pungsi Pleura	Rp 350,000	Rp 87,500	Rp 262,500
9	Endoscopy dg Biopsi	Rp 300,000	Rp 75,000	Rp 225,000
10	Endoscopy tanpa Biopsi	Rp 250,000	Rp 62,500	Rp 187,500
11	Gastroscopy	Rp 250,000	Rp 62,500	Rp 187,500
12	Gastroscopy+Biopsi	Rp 300,000	Rp 75,000	Rp 225,000
13	Gastroscopy+Scleroterapi	Rp 300,000	Rp 75,000	Rp 225,000
D. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF DI RUANGAN KELAS III				
No.	Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana 25%	Jasa Pelayanan 75%
1	Partus Normal	Rp 450,000	Rp 112,500	Rp 337,500
2	Partus Abnormal	Rp 850,000	Rp 215,500	Rp 637,500
3	Curetage	Rp 850,000	Rp 215,500	Rp 637,500
4	Embriotomi	Rp 850,000	Rp 215,500	Rp 637,500
5	Tubektomi	Rp 850,000	Rp 215,500	Rp 637,500
6	Anuscopy	Rp 50,000	Rp 12,500	Rp 37,500
7	Pungsi Acites	Rp 300,000	Rp 75,000	Rp 225,000
8	Pungsi Pleura	Rp 300,000	Rp 75,000	Rp 225,000
9	Endoscopy dg Biopsi	Rp 250,000	Rp 62,500	Rp 187,500
10	Endoscopy tanpa Biopsi	Rp 200,000	Rp 50,000	Rp 150,000
11	Gastroscopy	Rp 200,000	Rp 50,000	Rp 150,000
12	Gastroscopy+Biopsi	Rp 250,000	Rp 62,500	Rp 187,500
13	Gastroscopy+Scleroterapi	Rp 250,000	Rp 62,500	Rp 187,500

8. DAFTAR TARIF PERSENTASE JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN RSUD MELAWI

A. KELAS VIP

No.	Pelayanan	Kelas VIP		
		Tarif	Jasa Sarana 40%	Jasa Pelayanan 60%
1	2	3	4	5
1. LABORATORIUM				
1	Hb	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
2	Eritrosit	Rp 13,000	Rp 5.200	Rp 7.800
3	Leukosit	Rp 13,000	Rp 5.200	Rp 7.800
4	Trombosit	Rp 13,000	Rp 5.200	Rp 7.800
5	Masa Pendarahan/BT	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
6	Masa Pembekuan/CT	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
7	PH	Rp 6,000	Rp 2.400	Rp 3.600
8	Berat Jenis	Rp 6,000	Rp 2.400	Rp 3.600
9	Protein Manual	Rp 6,000	Rp 2.400	Rp 3.600
10	Reduksi Glukosa	Rp 6,000	Rp 2.400	Rp 3.600
11	Urobilinogen	Rp 6,000	Rp 2.400	Rp 3.600
12	Urobilin	Rp 6,000	Rp 2.400	Rp 3.600
13	Aseton	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
14	Esbach	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
15	Darah Samar	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
16	Sedimen	Rp 6,000	Rp 2.400	Rp 3.600
17	Proten Bence Jones	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
18	Laju Endap Darah	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
19	Hematokrit	Rp 18,000	Rp 7.200	Rp 10.800
20	Retikulosit	Rp 13,000	Rp 5.200	Rp 7.800
21	Sel LE	Rp 13,000	Rp 5.200	Rp 7.800
22	Filaria	Rp 13,000	Rp 5.200	Rp 7.800
23	BTA/Sekret	Rp 13,000	Rp 5.200	Rp 7.800
24	Nessleria Slide	Rp 13,000	Rp 5.200	Rp 7.800
25	Dipteria Slide	Rp 13,000	Rp 5.200	Rp 7.800
26	Mikro Organisme Slide	Rp 13,000	Rp 5.200	Rp 7.800
27	Jumlah Transudat	Rp 13,000	Rp 5.200	Rp 7.800
28	Pach Test	Rp 13,000	Rp 5.200	Rp 7.800
29	Hitung Jenis Leukosit/ Diff Count	Rp 13,000	Rp 5.200	Rp 7.800
30	Sel Liqour	Rp 13,000	Rp 5.200	Rp 7.800
31	Malaria	Rp 13,000	Rp 5.200	Rp 7.800
32	Golongan Darah	Rp 13,000	Rp 5.200	Rp 7.800
33	Glukosa Darah	Rp 25,000	Rp 10.000	Rp 15.000
34	Alkalie Pospatase	Rp 38,000	Rp 15.200	Rp 22.800
35	Urine Lengkap	Rp 19,000	Rp 7.600	Rp 11.400
36	Test Kehamilan	Rp 19,000	Rp 7.600	Rp 11.400
37	Pemeriksaan Faeces	Rp 19,000	Rp 7.600	Rp 11.400
38	Hematologi Lengkap(Advia)	Rp 49,000	Rp 19.600	Rp 29.400
39	LDH	Rp 68,000	Rp 27.200	Rp 40.800
40	Protein Total	Rp 28,000	Rp 11.200	Rp 16.800
41	Albumin	Rp 24,000	Rp 9.600	Rp 14.400
42	Globulin	Rp 24,000	Rp 9.600	Rp 14.400
43	Asam Pospatase	Rp 38,000	Rp 15.200	Rp 22.800
44	Bilirubin	Rp 36,000	Rp 14.400	Rp 21.600
45	Asam Urat Darah	Rp 35,000	Rp 14.000	Rp 21.000
46	Kreatinin Darah	Rp 35,000	Rp 14.000	Rp 21.000
47	Kolesterol	Rp 35,000	Rp 14.000	Rp 21.000
48	Ureum	Rp 35,000	Rp 14.000	Rp 21.000
49	SGPT	Rp 35,000	Rp 14.000	Rp 21.000
50	SGOT	Rp 35,000	Rp 14.000	Rp 21.000
51	Gamma GT	Rp 40,000	Rp 16.000	Rp 24.000

54	HDL	Rp 36,000	Rp 14.400	Rp 21.600
55	LDL	Rp 22,000	Rp 8.800	Rp 13.200
56	Total Lipid	Rp 60,000	Rp 24.000	Rp 36.000
57	HBsAg	Rp 45,000	Rp 18.000	Rp 27.000
58	Anti HBs	Rp 45,000	Rp 18.000	Rp 27.000
59	HCV	Rp 45,000	Rp 18.000	Rp 27.000
60	HIV	Rp 45,000	Rp 18.000	Rp 27.000
61	TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	Rp 40,000	Rp 16.000	Rp 24.000
62	T3/ T4	Rp 100,000	Rp 40.000	Rp 60.000
63	T3 Up Take	Rp 100,000	Rp 40.000	Rp 60.000
64	TSH (Tiroid Stimulating Hormone)	Rp 100,000	Rp 40.000	Rp 60.000
65	Cairan Pleura/ Acites/ Sendi/ Otak	Rp 150,000	Rp 60.000	Rp 90.000
66	PA Jaringan Besar	Rp 250,000	Rp 100.000	Rp 150.000
67	PA Jaringan Sedang	Rp 225,000	Rp 90.000	Rp 135.000
68	PA Jaringan Kecil	Rp 200,000	Rp 80.000	Rp 120.000
69	Narkoba	Rp 125,000	Rp 50.000	Rp 75.000
70	Transfusi Whole Blood	Rp 210,000	Rp 84.000	Rp 126.000
71	Transfusi Komponen Darah	Rp 230,000	Rp 92.000	Rp 138.000
72	Haemodialisa	Rp 950,000	Rp 380.000	Rp 570.000

2. PEMERIKSAAN PENUNJANG/ ELEKTROMEDIK DI RUANG KELAS VIP

No.	Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana 40%	Jasa Pelayanan 60%
1	EKG	Rp 75,000	Rp 30.000	Rp 45.000
2	EEG	Rp 75,000	Rp 30.000	Rp 45.000
3	USG	Rp 120,000	Rp 48.000	Rp 72.000
4	USG Doppler	Rp 250,000	Rp 100.000	Rp 150.000
5	Fetal Doppler	Rp 40,000	Rp 16.000	Rp 24.000
6	Foto Thorax	Rp 75,000	Rp 30.000	Rp 45.000
7	Foto Abdomen	Rp 75,000	Rp 30.000	Rp 45.000
8	Foto Abdomen 2 Posisi	Rp 130,000	Rp 52.000	Rp 78.000
9	Foto Abdomen 3 Posisi	Rp 170,000	Rp 68.000	Rp 102.000
10	Foto Rongent 1 Posisi Lain	Rp 75,000	Rp 30.000	Rp 45.000
11	BNO + IVP	Rp 275,000	Rp 110.000	Rp 165.000
12	Myelografi	Rp 200,000	Rp 80.000	Rp 120.000
13	CT Scan	Rp 600,000	Rp 240.000	Rp 360.000
14	Treadmill	Rp 300,000	Rp 120.000	Rp 180.000
15	Foto Gigi	Rp 60,000	Rp 24.000	Rp 36.000
16	DC Shock	Rp 125,000	Rp 50.000	Rp 75.000

B. KELAS I

No.	Pelayanan	Kelas I		
		Tarif	Jasa Sarana 40%	Jasa Pelayanan 60%
1	2	3	4	5

I. LABORATORIUM

1	Hb	Rp 6,500	Rp 2.600	Rp 3.900
2	Eritrosit	Rp 10,000	Rp 4.000	Rp 6.000
3	Leukosit	Rp 10,000	Rp 4.000	Rp 6.000
4	Trombosit	Rp 10,000	Rp 4.000	Rp 6.000
5	Masa Pendarahan/BT	Rp 6,500	Rp 2.600	Rp 3.900
6	Masa Pembekuan/CT	Rp 6,500	Rp 2.600	Rp 3.900
7	PH	Rp 5,000	Rp 2.000	Rp 3.000
8	Berat Jenis	Rp 5,000	Rp 2.000	Rp 3.000
9	Protein Manual	Rp 5,000	Rp 2.000	Rp 3.000
10	Reduksi Glukosa	Rp 5,000	Rp 2.000	Rp 3.000
11	Urobilinogen	Rp 5,000	Rp 2.000	Rp 3.000
12	Urobilin	Rp 5,000	Rp 2.000	Rp 3.000
13	Aseton	Rp 6,500	Rp 2.600	Rp 3.900

16	Sedimen	Rp	5,000	Rp	2,000	Rp	3,000
17	Proten Bence Jones	Rp	6,500	Rp	2,600	Rp	3,900
18	Laju Endap Darah	Rp	6,500	Rp	2,600	Rp	3,900
19	Hematokrit	Rp	15,000	Rp	6,000	Rp	9,000
20	Retikulosit	Rp	10,000	Rp	4,000	Rp	6,000
21	Sel LE	Rp	10,000	Rp	4,000	Rp	6,000
22	Filaria	Rp	10,000	Rp	4,000	Rp	6,000
23	BTA/Sekret	Rp	10,000	Rp	4,000	Rp	6,000
24	Nessleria Slide	Rp	10,000	Rp	4,000	Rp	6,000
25	Dipteria Slide	Rp	10,000	Rp	4,000	Rp	6,000
26	Mikro Organisme Slide	Rp	10,000	Rp	4,000	Rp	6,000
27	Jumlah Transudat	Rp	10,000	Rp	4,000	Rp	6,000
28	Pach Test	Rp	10,000	Rp	4,000	Rp	6,000
29	Hitung Jenis Leukosit/Diff Count	Rp	10,000	Rp	4,000	Rp	6,000
30	Sel Liqour	Rp	10,000	Rp	4,000	Rp	6,000
31	Malaria	Rp	10,000	Rp	4,000	Rp	6,000
32	Golongan Darah	Rp	10,000	Rp	4,000	Rp	6,000
33	Glukosa Darah	Rp	22,000	Rp	8,800	Rp	13,200
34	Alkalie Pospatase	Rp	34,000	Rp	13,600	Rp	20,400
35	Urine Lengkap	Rp	15,000	Rp	6,000	Rp	9,000
36	Test Kehamilan	Rp	15,000	Rp	6,000	Rp	9,000
37	Pemeriksaan Faeces	Rp	15,000	Rp	6,000	Rp	9,000
38	Hematologi Lengkap(Advia)	Rp	45,000	Rp	18,000	Rp	27,000
39	LDH	Rp	63,000	Rp	25,200	Rp	37,800
40	Protein Total	Rp	25,000	Rp	10,000	Rp	15,000
41	Albumin	Rp	20,000	Rp	8,000	Rp	12,000
42	Globulin	Rp	20,000	Rp	8,000	Rp	12,000
43	Asam Pospatase	Rp	34,000	Rp	13,600	Rp	20,400
44	Bilirubin	Rp	34,000	Rp	13,600	Rp	20,400
45	Asam Urat Darah	Rp	32,000	Rp	12,800	Rp	19,200
46	Kreatinin Darah	Rp	32,000	Rp	12,800	Rp	19,200
47	Kolesterol	Rp	32,000	Rp	12,800	Rp	19,200
48	Ureum	Rp	32,000	Rp	12,800	Rp	19,200
49	SGPT	Rp	32,000	Rp	12,800	Rp	19,200
50	SGOT	Rp	32,000	Rp	12,800	Rp	19,200
51	Gamma GT	Rp	38,000	Rp	15,200	Rp	22,800
52	Trigliserida	Rp	35,000	Rp	14,000	Rp	21,000
53	Widal	Rp	57,500	Rp	23,000	Rp	34,500
54	HDL	Rp	32,500	Rp	13,000	Rp	19,500
55	LDL	Rp	18,500	Rp	7,400	Rp	11,100
56	Total Lipid	Rp	55,000	Rp	22,000	Rp	33,000
57	HBsAg	Rp	40,000	Rp	16,000	Rp	24,000
58	Anti HBs	Rp	40,000	Rp	16,000	Rp	24,000
59	HCV	Rp	40,000	Rp	16,000	Rp	24,000
60	HIV	Rp	40,000	Rp	16,000	Rp	24,000
61	TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	Rp	38,000	Rp	15,200	Rp	22,800
62	T3/ T4	Rp	90,000	Rp	36,000	Rp	54,000
63	T3 Up Take	Rp	90,000	Rp	36,000	Rp	54,000
64	TSH (Tiroid Stimulating Hormone)	Rp	90,000	Rp	36,000	Rp	54,000
65	Cairan Pleura/ Acites/ Sendi/ Otak	Rp	130,000	Rp	52,000	Rp	78,000
66	PA Jaringan Besar	Rp	225,000	Rp	90,000	Rp	135,000
67	PA Jaringan Sedang	Rp	200,000	Rp	80,000	Rp	120,000
68	PA Jaringan Kecil	Rp	175,000	Rp	70,000	Rp	105,000
69	Narkoba	Rp	125,000	Rp	50,000	Rp	75,000
70	Transfusi Whole Blood	Rp	200,000	Rp	80,000	Rp	120,000

2. PEMERIKSAAN PENUNJANG/ ELEKTROMEDIK DI RUANG KELAS I				
No.	Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana 40%	Jasa Pelayanan 60%
1	EKG	Rp 60,000	Rp 24,000	Rp 36,000
2	EEG	Rp 60,000	Rp 24,000	Rp 36,000
3	USG	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 60,000
4	USG Doppler	Rp 230,000	Rp 92,000	Rp 138,000
5	Fetal Doppler	Rp 30,000	Rp 12,000	Rp 18,000
6	Foto Thorax	Rp 60,000	Rp 24,000	Rp 36,000
7	Foto Abdomen	Rp 60,000	Rp 24,000	Rp 36,000
8	Foto Abdomen 2 Posisi	Rp 110,000	Rp 44,000	Rp 66,000
9	Foto Abdomen 3 Posisi	Rp 150,000	Rp 60,000	Rp 90,000
10	Foto Rongent 1 Posisi Lain	Rp 60,000	Rp 24,000	Rp 36,000
11	BNO + IVP	Rp 250,000	Rp 100,000	Rp 150,000
12	Myelografi	Rp 180,000	Rp 72,000	Rp 108,000
13	CT Scan	Rp 500,000	Rp 200,000	Rp 300,000
14	Treadmill	Rp 250,000	Rp 100,000	Rp 150,000
15	Foto Gigi	Rp 50,000	Rp 20,000	Rp 30,000
16	DC Shock	Rp 100,000	Rp 40,000	Rp 60,000

C. KELAS II

No	Pelayanan	Kelas II		
		Tarif	Jasa Sarana 40%	Jasa Pelayanan 60%
1	2	3	4	5
I. LABORATORIUM				
1	Hb	Rp 5,500	Rp 2,200	Rp 3,300
2	Eritrosit	Rp 8,800	Rp 3,520	Rp 5,280
3	Leukosit	Rp 8,800	Rp 3,520	Rp 5,280
4	Trombosit	Rp 8,800	Rp 3,520	Rp 5,280
5	Masa Pendarahan/BT	Rp 5,500	Rp 2,200	Rp 3,300
6	Masa Pembekuan/CT	Rp 5,500	Rp 2,200	Rp 3,300
7	PH	Rp 4,500	Rp 1,800	Rp 2,700
8	Berat Jenis	Rp 4,500	Rp 1,800	Rp 2,700
9	Protein	Rp 4,500	Rp 1,800	Rp 2,700
10	Reduksi Glukosa	Rp 4,500	Rp 1,800	Rp 2,700
11	Urobilinogen	Rp 4,500	Rp 1,800	Rp 2,700
12	Urobilin	Rp 4,500	Rp 1,800	Rp 2,700
13	Aseton	Rp 5,500	Rp 2,200	Rp 3,300
14	Esbach	Rp 5,500	Rp 2,200	Rp 3,300
15	Darah Samar	Rp 5,500	Rp 2,200	Rp 3,300
16	Sedimen	Rp 4,500	Rp 1,800	Rp 2,700
17	Proten Bence Jones	Rp 5,500	Rp 2,200	Rp 3,300
18	Laju Endap Darah	Rp 5,500	Rp 2,200	Rp 3,300
19	Hematokrit	Rp 13,000	Rp 5,200	Rp 7,800
20	Retikulosit	Rp 9,000	Rp 3,600	Rp 5,400
21	Sel LE	Rp 9,000	Rp 3,600	Rp 5,400
22	Filaria	Rp 9,000	Rp 3,600	Rp 5,400
23	BTA	Rp 9,000	Rp 3,600	Rp 5,400
24	Nesseria Slide	Rp 9,000	Rp 3,600	Rp 5,400
25	Dipteria Slide	Rp 9,000	Rp 3,600	Rp 5,400
26	Mikro Organisme Slide	Rp 9,000	Rp 3,600	Rp 5,400
27	Jumlah Transundat	Rp 9,000	Rp 3,600	Rp 5,400
28	Pach Test	Rp 9,000	Rp 3,600	Rp 5,400
29	Hitung Jenis Leukosit/Diff Count	Rp 9,000	Rp 3,600	Rp 5,400
30	Sel Liqour	Rp 9,000	Rp 3,600	Rp 5,400
31	Malaria	Rp 9,000	Rp 3,600	Rp 5,400
32	Golongan Darah	Rp 9,000	Rp 3,600	Rp 5,400

35	Urine Lengkap	Rp	14,000	Rp	5.600	Rp	8.400
36	Test Kehamilan	Rp	14,000	Rp	5.600	Rp	8.400
37	Pemeriksaan Faeces	Rp	14,000	Rp	5.600	Rp	8.400
38	Hematologi Lengkap(Advia)	Rp	42,000	Rp	16.800	Rp	25.200
39	LDH	Rp	60,000	Rp	24.000	Rp	36.000
40	Protein Total	Rp	23,000	Rp	9.200	Rp	13.800
41	Albumin	Rp	18,000	Rp	7.200	Rp	10.800
42	Globulin	Rp	18,000	Rp	7.200	Rp	10.800
43	Asam Pospatase	Rp	32,000	Rp	12.800	Rp	19.200
44	Bilirubin	Rp	32,000	Rp	12.800	Rp	19.200
45	Asam Urat Darah	Rp	30,000	Rp	12.000	Rp	18.000
46	Kreatinin Darah	Rp	30,000	Rp	12.000	Rp	18.000
47	Kolesterol	Rp	30,000	Rp	12.000	Rp	18.000
48	Ureum	Rp	30,000	Rp	12.000	Rp	18.000
49	SGPT	Rp	30,000	Rp	12.000	Rp	18.000
50	SGOT	Rp	30,000	Rp	12.000	Rp	18.000
51	Gamma GT	Rp	36,000	Rp	14.400	Rp	21.600
52	Trigliserida	Rp	33,000	Rp	13.200	Rp	19.800
53	Widal	Rp	54,500	Rp	21.800	Rp	32.700
54	HDL	Rp	30,500	Rp	12.200	Rp	18.300
55	LDL	Rp	16,500	Rp	6.600	Rp	9.900
56	Total Lipid	Rp	53,000	Rp	21.200	Rp	31.800
57	HBsAg	Rp	38,000	Rp	15.200	Rp	22.800
58	Anti HBs	Rp	38,000	Rp	15.200	Rp	22.800
59	HCV	Rp	38,000	Rp	15.200	Rp	22.800
60	HIV	Rp	38,000	Rp	15.200	Rp	22.800
61	TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	Rp	36,000	Rp	14.400	Rp	21.600
62	T3/ T4	Rp	85,000	Rp	34.000	Rp	51.000
63	T3 Up Take	Rp	85,000	Rp	34.000	Rp	51.000
64	TSH (Tiroid Stimulating Hormone)	Rp	85,000	Rp	34.000	Rp	51.000
65	Cairan Pleura/ Acites/ Sendi/ Otak	Rp	120,000	Rp	48.000	Rp	72.000
66	PA Jaringan Besar	Rp	210,000	Rp	84.000	Rp	126.000
67	PA Jaringan Sedang	Rp	185,000	Rp	74.000	Rp	111.000
68	PA Jaringan Kecil	Rp	160,000	Rp	64.000	Rp	96.000
69	Narkoba	Rp	125,000	Rp	50.000	Rp	75.000
70	Transfusi Whole Blood	Rp	190,000	Rp	76.000	Rp	114.000
71	Transfusi Komponen Darah	Rp	210,000	Rp	84.000	Rp	126.000
72	Haemodelisa	Rp	600.000	Rp.	240.000	Rp	360.000

2. PEMERIKSAAN PENUNJANG/ ELEKTROMEDIK DI RUANG KELAS II

No.	Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana 40%	Jasa Pelayanan 60%
1	EKG	Rp 50,000	Rp 20.000	Rp 30.000
2	EEG	Rp 50,000	Rp 20.000	Rp 30.000
3	USG	Rp 85,000	Rp 34.000	Rp 51.000
4	USG Doppler	Rp 200,000	Rp 80.000	Rp 120.000
5	Fetal Doppler	Rp 25,000	Rp 10.000	Rp 15.000
6	Foto Thorax	Rp 50,000	Rp 20.000	Rp 30.000
7	Foto Abdomen	Rp 50,000	Rp 20.000	Rp 30.000
8	Foto Abdomen 2 Posisi	Rp 95,000	Rp 38.000	Rp 57.000
9	Foto Abdomen 3 Posisi	Rp 130,000	Rp 52.000	Rp 78.000
10	Foto Rongent 1 Posisi Lain	Rp 50,000	Rp 20.000	Rp 30.000
11	BNO + IVP	Rp 220,000	Rp 88.000	Rp 132.000
12	Myelografi	Rp 160,000	Rp 64.000	Rp 96.000
13	CT Scan	Rp 450,000	Rp 180.000	Rp 270.000
14	Treaadmill	Rp 220,000	Rp 88.000	Rp 132.000
15	Foto Gigi	Rp 45,000	Rp 18.000	Rp 27.000
16	DC Shock	Rp 30.000	Rp 12.000	Rp 18.000

D. KELAS III

No	Pelayanan	Kelas III		
		Tarif	Jasa Sarana 40%	Jasa Pelayanan 60%
1	2	3	4	5
I. LABORATORIUM				
1	Hb	Rp 4,000	Rp 1.600	Rp 2.400
2	Eritrosit	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
3	Leukosit	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
4	Trombosit	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
5	Masa Pendarahan/BT	Rp 4,000	Rp 1.600	Rp 2.400
6	Masa Pembekuan/CT	Rp 4,000	Rp 1.600	Rp 2.400
7	PH	Rp 3,500	Rp 1.400	Rp 2.100
8	Berat Jenis	Rp 3,500	Rp 1.400	Rp 2.100
9	Protein Manual	Rp 3,500	Rp 1.400	Rp 2.100
10	Reduksi Glukosa	Rp 3,500	Rp 1.400	Rp 2.100
11	Urobilinogen	Rp 3,500	Rp 1.400	Rp 2.100
12	Urobilin	Rp 3,500	Rp 1.400	Rp 2.100
13	Aseton	Rp 4,000	Rp 1.600	Rp 2.400
14	Esbach	Rp 4,000	Rp 1.600	Rp 2.400
15	Darah Samar	Rp 4,000	Rp 1.600	Rp 2.400
16	Sedimen	Rp 3,500	Rp 1.400	Rp 2.100
17	Proten Bence Jones	Rp 4,000	Rp 1.600	Rp 2.400
18	Laju Endap Darah	Rp 4,000	Rp 1.600	Rp 2.400
19	Hematokrit	Rp 10,000	Rp 4.000	Rp 6.000
20	Retikulosit	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
21	Sel LE	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
22	Filaria	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
23	BTA/Sekret	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
24	Nessleria Slide	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
25	Dipteria Slide	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
26	Mikro Organisme Slide	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
27	Jumlah Transudat	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
28	Pach Test	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
29	Hitung Jenis Leukosit/Diff Count	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
30	Sel Liqour	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
31	Malaria	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
32	Golongan Darah	Rp 7,500	Rp 3.000	Rp 4.500
33	Glukosa Darah	Rp 15,000	Rp 6.000	Rp 9.000
34	Alkalie Pospatase	Rp 27,000	Rp 10.800	Rp 16.200
35	Urine Lengkap	Rp 12,000	Rp 4.800	Rp 7.200
36	Test Kehamilan	Rp 12,000	Rp 4.800	Rp 7.200
37	Pemeriksaan Faeces	Rp 12,000	Rp 4.800	Rp 7.200
38	Hematologi Lengkap(Advia)	Rp 39,000	Rp 15.600	Rp 23.400
39	LDH	Rp 55,000	Rp 22.000	Rp 33.000
40	Protein Total	Rp 20,000	Rp 8.000	Rp 12.000
41	Albumin	Rp 15,000	Rp 6.000	Rp 9.000
42	Globulin	Rp 15,000	Rp 6.000	Rp 9.000
43	Asam Pospatase	Rp 27,000	Rp 10.800	Rp 16.200
44	Bilirubin	Rp 27,000	Rp 10.800	Rp 16.200
45	Asam Urat Darah	Rp 27,500	Rp 11.000	Rp 16.500
46	Kreatinin Darah	Rp 27,500	Rp 11.000	Rp 16.500
47	Kolesterol	Rp 27,500	Rp 11.000	Rp 16.500
48	Ureum	Rp 27,500	Rp 11.000	Rp 16.500
49	SGPT	Rp 27,500	Rp 11.000	Rp 16.500
50	SGOT	Rp 27,500	Rp 11.000	Rp 16.500

53	Widal	Rp	50.000	Rp	20.000	Rp	30.000
54	HDL	Rp	27.500	Rp	11.000	Rp	16.500
55	LDL	Rp	12.500	Rp	5.000	Rp	7.500
56	Total Lipid	Rp	50.000	Rp	20.000	Rp	30.000
57	HbsAg	Rp	34.000	Rp	13.600	Rp	20.400
58	Anti HBs	Rp	34.000	Rp	13.600	Rp	20.400
59	HCV	Rp	34.000	Rp	13.600	Rp	20.400
60	HIV	Rp	34.000	Rp	13.600	Rp	20.400
61	TPHA (Treponema Palidum H Antigen)	Rp	35.000	Rp	14.000	Rp	21.000
62	T3/ T4	Rp	65.000	Rp	26.000	Rp	39.000
63	T3 Up Take	Rp	65.000	Rp	26.000	Rp	39.000
64	TSH (Tiroid Stimulating Hormone)	Rp	65.000	Rp	26.000	Rp	39.000
65	Cairan Pleura/ Acites/ Sendi/ Otak	Rp	100.000	Rp	40.000	Rp	60.000
66	PA Jaringan Besar	Rp	190.000	Rp	76.000	Rp	114.000
67	PA Jaringan Sedang	Rp	165.000	Rp	66.000	Rp	99.000
68	PA Jaringan Kecil	Rp	140.000	Rp	56.000	Rp	84.000
69	Narkoba	Rp	125.000	Rp	50.000	Rp	75.000
70	Transfusi Whole Blood	Rp	175.000	Rp	70.000	Rp	105.000
71	Transfusi Komponen Darah	Rp	195.000	Rp	78.000	Rp	117.000
72	Haemodialisa	Rp	500.000	Rp	200.000	Rp	300000

2. PEMERIKSAAN PENUNJANG/ ELEKTROMEDIK DI RUANG KELAS III

No.	Pelayanan	Tarif	Jasa Sarana 40%	Jasa Pelayanan 60%
1	EKG	Rp 36.000	Rp 14.400	Rp 21.600
2	EEG	Rp 36.000	Rp 14.400	Rp 21.600
3	USG	Rp 60.000	Rp 24.000	Rp 36.000
4	USG Doppler	Rp 160.000	Rp 64.000	Rp 96.000
5	Fetal Doppler	Rp 20.000	Rp 8.000	Rp 12.000
6	Foto Thorax	Rp 40.000	Rp 16.000	Rp 24.000
7	Foto Abdomen	Rp 40.000	Rp 16.000	Rp 24.000
8	Foto Abdomen 2 Posisi	Rp 80.000	Rp 32.000	Rp 48.000
9	Foto Abdomen 3 Posisi	Rp 110.000	Rp 44.000	Rp 66.000
10	Foto Rongent 1 Posisi Lain	Rp 40.000	Rp 16.000	Rp 24.000
11	BNO + IVP	Rp 190.000	Rp 76.000	Rp 114.000
12	Myelografi	Rp 145.000	Rp 58.000	Rp 87.000
13	CT Scan	Rp 375.000	Rp 150.000	Rp 225.000
14	Treadmill	Rp 180.000	Rp 72.000	Rp 108.000
15	Foto Gigi	Rp 40.000	Rp 16.000	Rp 24.000
16	DC Shock	Rp 60.000	Rp 24.000	Rp 36.000

BAB VII

CARA PERHITUNGAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya retribusi yang dihitung dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 11

Semua hasil retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), disetor ke kas daerah.

BAB VIII PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN

Pasal 12

Jasa Pelayanan yang telah disetorkan ke kas daerah seperti yang dimaksud pada Pasal 11 pada kolom Jasa Pelayanan dikembalikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Melawi yang besarnya sesuai dengan Jasa Pelayanan yang dimaksud pada pasal 9 Ayat (2).

Pasal 13

Tindakan medis dan atau perawatan yang bersifat akut untuk alokasi pengembalian jasa pelayanan sebesar 30% dikembalikan seluruhnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Melawi.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi di pungut di wilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di tempat Pelayanan Kesehatan.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 16

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan atau diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang, dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SPRD dan surat keputusan keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, atau dokumen lain yang dipersamakan, kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan, paling lama 1 (satu) bulan, sejak SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa batas waktu dimaksud, tidak dapat dipenuhi diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda pembayaran atau penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak seluruhnya atau sebagian.
- (3) Apabila jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVI KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, telah dilampaui, Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan, dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi, mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKRDLB, dan apabila jangka waktu tersebut terlampaui, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus), untuk tiap bulan keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, diajukan secara tertulis kepada bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan dengan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran retribusi tersebut, diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan, dan pemindah bukuan ini berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan peenghapusan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila, diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau dilarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 19 Tahun 2007 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 Desember 2009


WAKIL BUPATI MELAWI,
(Signature)
U. FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI


IWO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2009 NOMOR. 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MELAWI**

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat, maka Kabupaten Melawi telah diakui keberadaannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah telah diatur bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan, merupakan Restribusi Daerah, dan sekaligus Merupakan Kewenangan Daerah Kabupaten.

Memperhatikan Kabupaten Melawi sebagai Kabupaten yang baru terbentuk, maka perlu pengaturan terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi, sekaligus pengaturan terhadap Pemungutan/Penarikan Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksud, oleh karenanya dipandang perlu diatur melalui Peraturan Daerah, dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Pasal demi Pasal tidak Perlu karena dianggap sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 85